



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

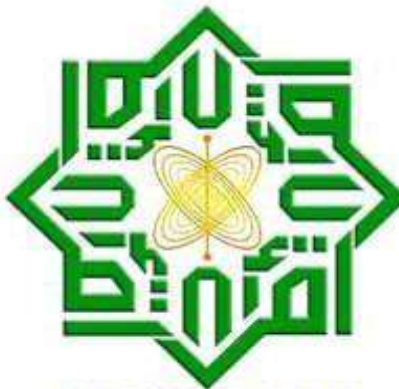


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PENGAWASAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI
PERIZINAN ROHIL ONLINE (SIPRO) DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HILIR**

SKRIPSI

*Dijjukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos) Pada
Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

OLEH

LINDA WATI

NIM: 12070520641

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2024



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

: Linda wati
 : 12070520641
 : Administrasi Negara
 : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 : Pengawasan Pelaksanaan Sistem Informasi Perizinan Rohil Online (SIPRO) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir.

DISETUJUI OLEH:
 DOSEN PEMBIMBING

Fitria Ramadhani Agusti Nst, S.IP., M.Si
 NIK. 130 717 057

Mengetahui

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

KETUA PRODI

Administrasi Negara

Dr. Khairunsvah Purba, S.Sos., M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002

Hj. Yarni, SE, MM
 NIP. 19620626 199903 2 001



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Nama

: Linda wati

: 120705020641

: Administrasi Negara

: Ekonomi Dan Ilmu Sosial

: Pengawasan Pelaksanaan Sistem Informasi Perizinan Rohil Onlie (SIPRO)

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Rokan Hilir

: Kamis, 20 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua penguji

Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si

NIP. 19790101 200710 1 003

Penguji I

Rusdi, S.Sos, MA

NIP. 19720906 200710 1 002

Penguji II

Irdyanti, S.IP, MA

NIP. 19860311 202321 2 036

Sekretaris

Devi Deswimar, S.Sos, M.Si

NIP. 19771227 202321 2 010

(Handwritten signatures of the examiners)

UIN SUSKA RIAU



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Linda Wati
 NIM : 12070520641
 Tempat/Tgl. Lahir : Bayan Siapi-api, 12 oktober 2001
 Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Administrasi Negara
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* :
Pengawasan Pelaksanaan Sistem Informasi Perizinan Rohnil
Online (SIPRO) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 03. Juli. 2021

Saya membuat pernyataan



Linda Wati
 NIM : 12070520641

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

PENGAWASAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI PERIZINAN ROHIL ONLINE (SIPRO) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HILIR

ABSTRAK

OLEH:

LINDA WATI
NIM:12070520641

Sistem informasi perizinan rohil online (sipro) adalah website yang sengaja dibuat sebagai pelayanan online dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Rokan Hilir. Hal-hal seperti, citra pelayanan yang dianggap masih berbelit-belit atau sulit diakses, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengawasan pelaksanaan sistem informasi perizinan rohil online dan faktor penghambat sistem perizinan rohil online (sipro). penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif ,dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan sipro di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Rokan Hilir belum maksimal adapun faktor penghambat seperti minimnya sosialisasi,citra pelayanan yang kurang baik,jaringan internet , sarana dan prasarana yang kurang memadai.adapun yang menjadi saran penelitian ini dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Rokan Hilir masih perlu meningkatkan infrastruktur teknologi dan juga meningkatkan kolaborasi anatar dapertemen.

Kata Kunci :Pengawasan,SIPRO,Pelayanan terpadu satu pintu

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wrwb.

Segala puji dan syukur dihadiahkan kepada Allah SWT karena rahmat dan petunjuk-Nya yang luar biasa, yang memungkinkan penulis untuk menyelesaikan proposal yang berjudul “Pengawasan Pelaksanaan Sistem Informasi Perizinan Rohil Online (Sipro) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir” .

Shalawat beriringkan salam tak lupa penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah sampai dengan alam yang peuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi sebagian dari persyaratan yang diperlukan dalam rangka meraih gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada program studi Ilmu Administrasi Negara, yang berada di bawah naungan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selama proses penulisan proposal ini, penulis telah mendapatkan bantuan serta dukungan yang berharga, terimakasih yang mendalam kepada orang tua tercinta bapak Khairul Panjaitan dan ibu Juliyaniti atas perhatian, bimbingan dan semangat yang tak kenal lelah yang telah diberikan dengan penuh pengorbanan, baik secara moral maupun material. selalu mendoakan penulis agar berhasil dan mencapai gelar sarjana. pengorbanan yang sangat luar biasa dengan kesabaran, ketabahan, cinta, kasih sayang, doa, dan dukungan yang tak pernah berhenti hingga saat ini. oleh karena itu, skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orangtua tercinta dengan sepuh hati dan teruntuk kakanda andika pranata



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ris, rulia sari ,wirda tuljannah, asyfa zahira, arian chandra, fauzan, dan keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa restu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dapat berjalan lancar baik secara langsung maupun tidak langsung, dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi dalam perjalanan ini. Oleh karena itu, dengan tulus hati, penulis ingin menyampaikan rasa penghargaan dan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau wadah di mana penulis menimba banyak ilmu pengetahuan disana.
3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sekaligus Pembimbing Akademik terimakasih untuk bimbingan dan arahan.
4. Bapak Mashuri S, Ag. MA selaku Sekertaris Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu pivit septiary chandra, S.Sos., M.Si selaku pembimbing akademik yang senantiasa membimbing saya selama berkuliah di Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

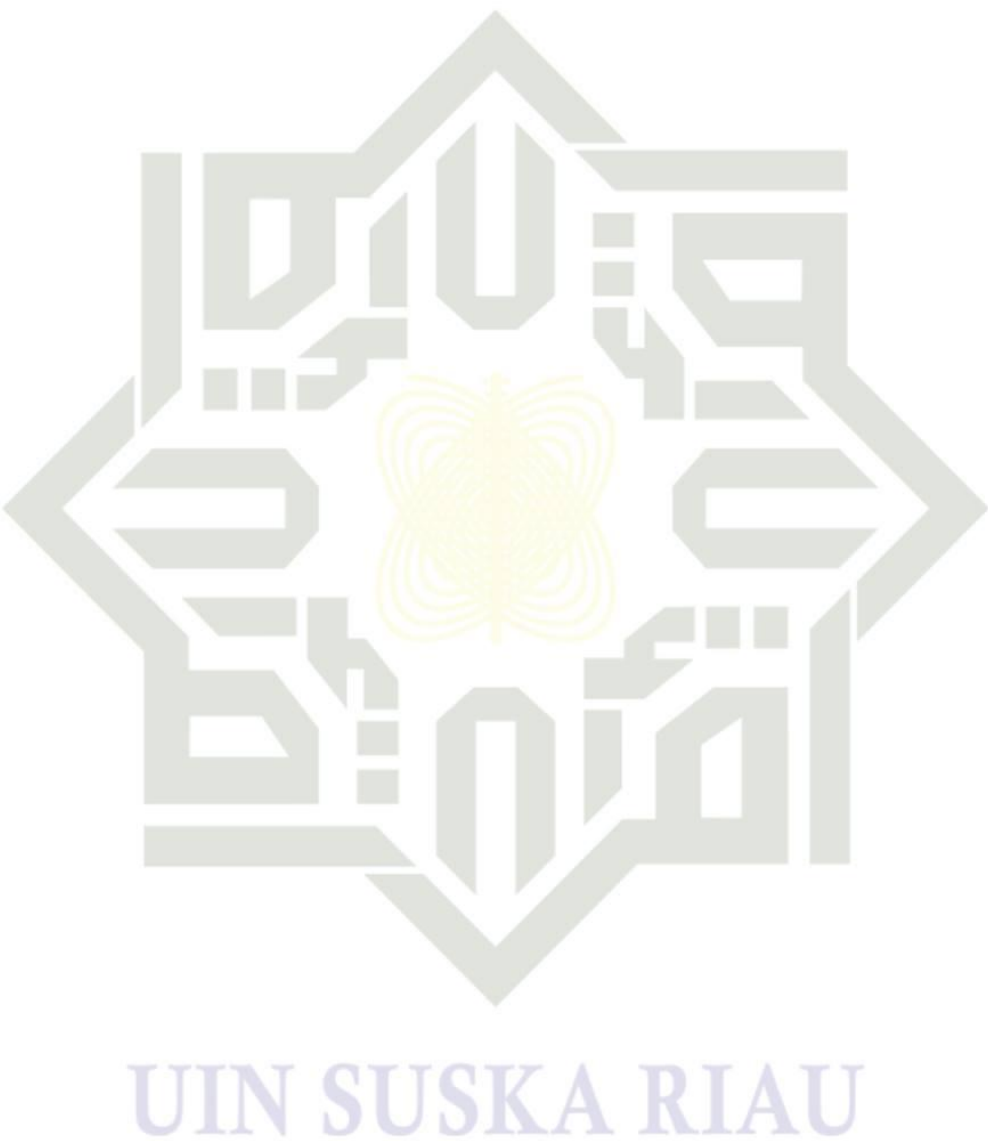
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

6. Ibu Fitria Ramadhani Agusti Nst, S.IP., M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberi nasihat, bimbingan, informasi, saran, ilmu serta membantu penulis dalam proses penulisan sehingga dapat menyelesaikan proposal dan skripsi ini hingga selesai.
 7. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Administrasi Negara serta seluruh pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan serta Informasi yang luar biasa kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
 8. Kakanda Risqi Rahmadi yang senantiasa menemani suka dan duka, memberikan semangat yang hebat, perhatian serta doa kepada penulis selama perkuliahan.
 9. Juli angraini, suci nurani, resita fitri, resti anugrah, kamini saputri wulfa, adam smith, ibrahim novriadi, teman teman kelas G, teman teman KKN labuhan tangga kecil yang senantiasa membantu dan memberi doa kepada penulis
- Semoga semua kebaikan, bantuan, motivasi, semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi materi maupun teknik penulisan. Untuk itu saran dan kritikan sangat dibutuhkan untuk kesempurnaan di masa yang akan datang. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin ya Rabbal alamin.
- Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Juni 2024

Linda wati
NIM.12070520641



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	11
1.1 Latar Belakang.....	11
1.2 Rumusan Masalah	17
1.3 Tujuan penelitian	18
1.4 Manfaat Penelitian.....	18
1.5 Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
2.1 Pengawasan	21
2.1.1 Defenisi Pengawasan	21
2.1.2 Tujuan Pengawasan.....	22
2.1.3 Tipe-Tipe Pengawasan.....	23
2.1.4 Jenis-Jenis Pengawasan	23
2.1.5 Fungsi Pengawasan	25
2.1.6 Sifat dan Waktu Pengawasan.....	25
2.1.7 Syarat-Syarat Pengawasan yang Efektif.....	27
2.1.8 Metode pengawasan.....	29
2.1.9 Indikator pengawasan	31
2.2 Sistem Informasi Perizinan Rohil (SIPRO).....	32
2.3 Penelitian Terdahulu.....	39
2.4 Pandangan Islam Tentang Penerapan Sipro	40
2.5 Definisi konsep	41
2.6 Konsep oprasional	42
2.7 Kerangka berfikir.....	43



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN	45
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	45
3.2 Jenis dan sumber data	45
3.3 Informan Penelitian	46
3.4 Teknik Penumpulan Data	47
3.5 Teknik Analisis Data	48
3.6 Teknik Validasi Data	49
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	51
4.1 Sejarah Kabupaten Rokan Hilir.....	51
4.1.1 Geografis Kabupaten Rokan Hilir.....	51
4.1.2 Jumlah masyarakat menurut tingkatan pendidikan.....	55
4.2 Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	55
4.2.1 Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	55
4.2.2 Regulasi Dan Peraturan	56
4.2.3 Visi misi bupati dan wakil bupati rokan hilir 2021-2026	59
4.2.4 Struktur Organisasi Dpmpptsp Rokan Hilir.....	60
4.2.5 Tugas Pokok Dpmpptsp Kabupaten Rokan Hilir:.....	60
4.2.6 Fungsi Dpmpptsp Kabupaten Rokan Hilir	60
4.2.7 Moto Pelayanan Dan Maklumat Pelayanan.....	61
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	62
5.1 Pengawasan Pelaksanaan Sistem Informasi Perizinan Rohil Online (Sipro) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir.....	62
5.1.1 Penentuan standart hasil kaeraja.....	63
5.1.2 Pengukuran Hasil Kerja.....	70
5.1.3 Koreksi Terhadap Penyimpangan Yang Mungkin Terjadi	77
5.2 Faktor penghambat faktor penghambat dalam Pengawasan pelaksanaan Sistem Informasi Perizinan Rohil Online (Sipro) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir	83



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

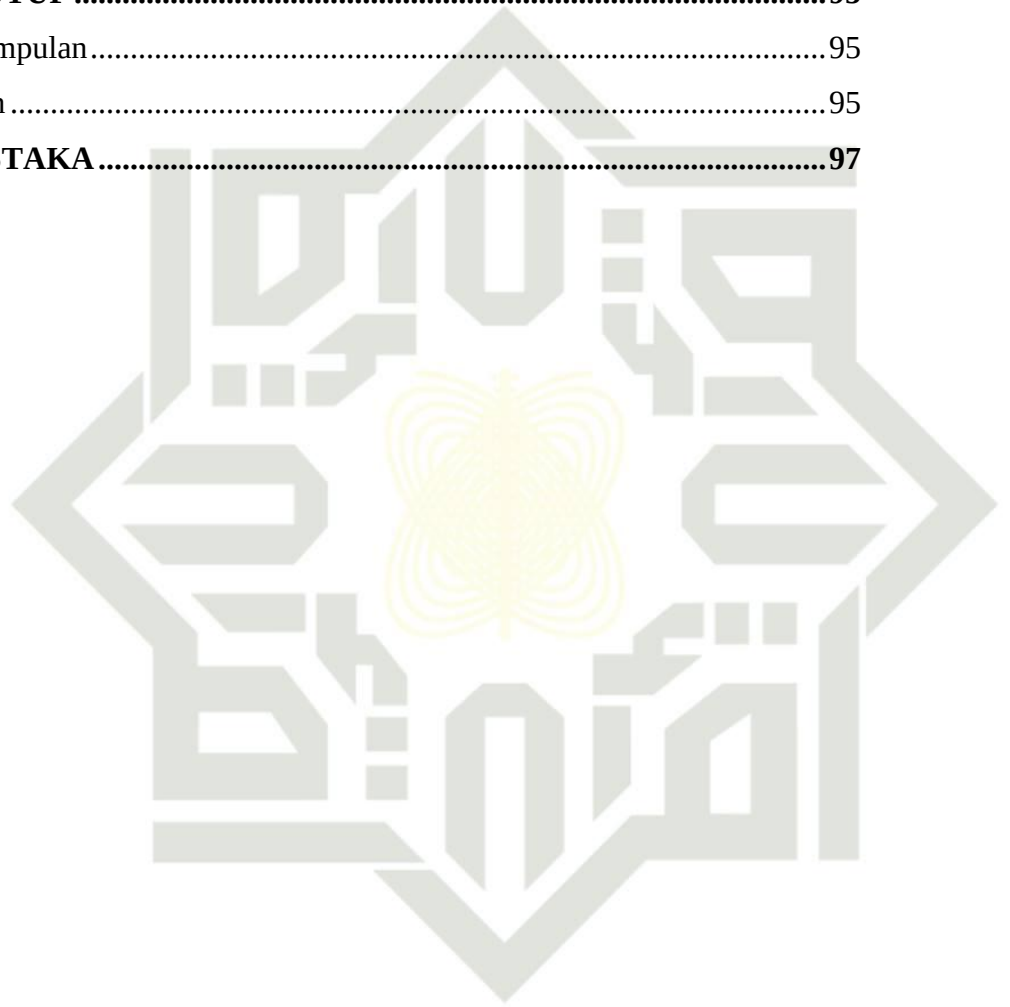
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5.2.1 Permasalahan Jaringan.....	84
5.2.2 Sarana dan Prasarana	87
5.2.3.Minimnya Sosialisasi Dan Rendahnya Pengetahuan Masyarakat Mengenai Sistem Informasi Perizinan Rohil Online (Sipro).	89
5.2.4.Citra pelayanan	93

BAB VI PENUTUP 95

6.1 Kesimpulan.....	95
6.2 Saran	95

DAFTAR PUSTAKA.....97



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Rekapitulasi Perizinan Dpmpstsp Rohil.....	14
Tabel 1. 1 Jumlah Rekapitulasi Perizinan Dpmpstsp Rohil.....	14
Tabel 2. 1 Penelitian Trdahulu	39
Tabel 2. 2 Konsep Oprasional.....	43
Tabel 3. 1 Informan Penelitian	47
Tabel 4. 1 Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022	52
Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022	54
Tabel 4. 3 Data Masyarakat Menurut Pendidikan	55



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Laman beranda sipro	35
Gambar 2. 2 Persyaratan Perizinan	36
Gambar 2. 3 laman pendaftaran perizinan	36
Gambar 2. 4 laman login	37
Gambar 2. 5 lupa password	37
Gambar 2. 6 Laman info KBLI	38
Gambar 2. 7 Laman Tryking syistem	38
Gambar 2. 8 Kerangka Berfikir	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Dpmptsp Rokan Hilir	60
Gambar 4. 2Maklumat pelayanan.....	61



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan dibidang teknologi dan sistem informasi pada saat sekarang ini terjadi dengan begitu cepat. Bisa dikatakan setiap tahun bahkan setiap bulannya selalu ada inovasi dan temuan terbaru dibidang teknologi dan informasi yang dimaksudkan untuk mambantu dan mempermudah setiap pekerjaan manusia. Apalagi pada saat sekarang ini telah ditemukan jaringan 5G, dimana hal tersebut semakin memotivasi manusia untuk melakukan percepatan digitalisasi disetiap aspek kehidupan manusia (Yuniko & Putra, 2019). Dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat pesat, Pemerintah Indonesia harus membuat atau menyusun suatu strategi yang antisipatif dalam menghadapi kemajuan perkembangan teknologi dan system informasi agar nantinya Bangsa Indonesia dapat beradaptasi dengan baik terhadap kemajuan dalam hal yang berbasis teknologi dan juga kemajuan dalam system informasi yang sedang berlansung sekarang ini. (Adha, 2020)

Salah satu aspek yang tak luput dari jangkauan perkembangan teknologi dan sistem informasi adalah aspek dibidang pemerintahan. Dimana pada saat sekarang ini pemerintah dituntut untuk dapat menjalankan sistem pemerintahan secara manual serta secara digital yang berbasis teknologi. Salah satu Tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menjawab tantangan tersebut adalah dengan menggunakan penerapan sistem *E- Government* disetiap instansi atau organisasi pemerintah. Penerapan *E- Government* disetiap organisasi pemerintah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimaksudkan agar setiap instansi resmi pemerintah mampu memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien terhadap khalayak ramai, terutama dapat memberikan efisiensi waktu dan biaya dalam proses pemberian pelayanan kepada publik. (Yuniko & Putra, 2019)

Pemerintah Kabupaten rokan hilir, unit kerja teknis yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pengembangan *e-government* tersebut adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten rokan hilir. Sistem ini diatur berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 33 tahun 2020 tentang Pendelegasian kewenangan dibidang pelayanan dan penandatanganan perizinan dan nonperizinan kepada kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Yang mana sistem ini berbasis teknologi untuk pelayanan perizinan dan non perizinan di Rokan Hilir. Inovasi ini merupakan terobosan DPMPTSP Rokan Hilir untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun sistem ini belum banyak dikenal dimasyarakat.

Inovasi terkait perizinan berbasis online yang diluncurkan oleh DPMPTSP Rokan Hilir ini diberi nama "SIPRO" yang merupakan singkatan dari "Sistem Informasi Perizininan Online" yang dapat dilihat melalui website SIPRO ptsp.Rohilkab.go.id . Website ini diluncurkan di DPMPTSP Rokan Hilir pada tahun 2018 . Penggunaan website ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Gambar 1 1 Tampilan Web Sipro

Sumber: <https://sipro.rohilkab.go.id/index.php?com=persyaratan&id=iupp>

Pembentukan penyelenggaraan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu kabupaten rokan hilir pada dasarnya ditujukan untuk menyederhanakan Birokrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dalam bentuk yaitu :

- Mempercepat waktu Pelayanan dengan mengurangi Tahapan-tahapan dalam Pelayanan yang kurang penting misalnya, waktu yang dihabiskan oleh Pemohon Izin untuk mendatangi berbagai Instansi). Koordinasi yang lebih baik antar Instansi yang terkait dengan Perizinan juga akan sangat berpengaruh terhadap percepatan Layanan perizinan.
- Menekan biaya Pelayanan, selain pengurangan Tahapan, pengurangan biaya juga dapat dilakukan dengan membuat Prosedur Pelayanan serta biaya Resmi menjadi lebih Transparan.
- Menyederhanakan persyaratan, dengan mengembangkan sistem pelayanan paralel akan ditemukan persyaratan- persyaratan yang tumpang tindih, sehingga dapat dilakukan penyederhanaan persyaratan. Hal ini juga berdampak langsung terhadap pengurangan biaya dan waktu.

Tabel 1. 1 Jumlah Rekapitulasi Perizinan Dpmptsp Rohil

NO.	JENIS IZIN	JUMLAH/TH 2013/2018		JUMLAH/TH 2019/2021	
		Terdaftar	Tdk Terdaftar	Terdaftar	Tdk Terdaftar
1.	SURAT IZIN USAHAPERDAGANGAN	37	2	220	4
2.	SURAT IZIN TEMPATUSAHA	22	4	89	1
3.	IZIN REKLAME	62	3	79	3
4.	TANDA DAFTARGUDANG	14	1	23	1
5.	IZIN USAHA INDUSTRI	3	0	6	0
6.	IZIN LOKASI	12	1	17	0
7.	SURAT IZIN PRAKTIKBIDAN	1246	23	2564	12
8.	SURAT IZIN PRAKTIKDOKTER	578	8	638	6
9.	SURAT IZIN PRAKTIKAPOTEKER	103	9	137	6
10.	SURAT IZIN PRAKTIKTENAGA TEKNIS KEFARMASIAN	176	0	187	0
11.	SURAT IZIN PRAKTIK REFRAKSIONIS OPTISIEN	4	0	12	2
12.	SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT	641	5	695	12
13.	SURAT IZIN PRAKTIK PENATA ANESTESI	4	0	7	0
14.	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA GIZI	25	7	29	4
15.	SURAT IZIN PRAKTIK FISIOTERAPIS	16	2	22	1
16.	SURAT IZIN PRAKTIK PEREKAM MEDIS	13	0	21	1
17.	IZIN APOTEK	24	0	34	3
18.	IZIN PENYELENGGARAAN OPTIKAL	4	0	11	4
19.	IZIN TOKO OBAT	27	3	42	3
20.	IZIN OPERASIONAL	15	1	21	2
21.	IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT	5	0	6	0
22.	IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT	4	0	4	0
23.	TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA	17	1	26	3
24.	IZIN USAHA JASA KONTRUKSI	184	12	210	5
25.	IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP)	2	0	4	0
26.	IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (IUP-B)	4	0	6	0
27.	IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK PENGOLAHAN (IUP- P)	7	0	7	0
28.	IZIN USAHA PETERNAKAN	0	0	0	
29.	SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP)	0	0	0	0
30.	IZIN LINGKUNGAN	10	0	17	
31.	SPPL	3	0	5	3
32.	IZIN USAHA ANGKUTAN	0	0	0	0
33.	IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH	0	0	0	0
34.	SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT GIGI	14	0	16	1
35.	SURAT IZIN PRAKTIK TUKANG GIGI	11	3	17	2
JUMLAH		3.287	85	4.534	76



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan satrategi pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik dengan mengeluarkan kebijakan inovasi sipro sesuai dengan ketetapan pemerintah, isu -isu strategis yang berpengaruh kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten rokan hilir adalah hal-hal seperti, citra pelayanan yang dianggap masih berbelit-belit atau sulit diakses, memiliki prosedur yang sangat rumit serta tidak adanya kepastian waktu dan keterbukaan biaya pelayanan, masih minimnya sosialisasi dan informasi pelayanan perizinan, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perizinan, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan, anggapan bahwa pengurusan izin hanya untuk masyarakat yang ada di perkotaan, masyarakat yang tersebar jauh dari pusat pelayanan perizinan. Dengan itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten rokan hilir memfasilitasi masyarakat dengan inovasi penggunaan sistem perizinan online rohil.

Menyikapi hal tersebut perlu adanya pengawasan dalam pelaksanaan SIPRO pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten rokan hilir merupakan fungsi. Pengawasan adalah usaha untuk menjamin agar pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Pengawasan sangat berkaitan erat dengan pencapaian tujuan organisasi, sehingga pengawasan dalam organisasi apapun menjadi mutlak dilakukan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Terry, yang mengatakan bahwa: “Dalam rangka pencapaian tujuan suatu organisasi, termasuk negara sebagai organisasi kekuasaan terbesar seyogyanya menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), memberi dorongan (actuating), dan pengawasan (controlling)” (Terry, 2007:15). Menurutnya, pengawasan sebagai upaya kontrol birokrasi ataupun organisasi harus dilaksanakan dengan baik, karena: “Apabila tidak dilaksanakan, cepat atau lambat akan mengakibatkan mati/hancurnya suatu organisasi atau birokrasi itu sendiri” (Terry, 2007:137). Hal tersebut juga didukung oleh Situmorang dalam bukunya Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah, yang mengatakan bahwa: “Sebagai salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan suatu organisasi memang mutlak diperlukan. Pelaksanaan suatu rencana dan program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang intensif dan berkesinambungan jelas akan mengakibatkan lambatnya, atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.”

Fungsi dari pengawasan sendiri diantara lain Untuk menilai apakah pengendalian manajemen telah cukup memadai dan dilaksanakan secara efektif, Untuk menilai apakah laporan yang dihasilkan telah menggambarkan kegiatan yang sebenarnya secara cermat dan tepat, Untuk menilai apakah setiap unit telah melakukan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya, Untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien, Untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan adanya pengawasan diharapkan terwujudnya pelaksanaan SIPRO yang baik dan dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Namun pada kenyataannya masih terdapat beberapa kendala. Kendalanya salah satunya dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pelaksanaan SIPRO dapat dilihat dari dari penggunaan fasilitas yang ada terdapat beberapa penghambat dalam mewujudkan *e-government* di Pemerintahan Kabupaten rokan hilir antara lain, seperti anggaran menjadi hal yang sangat mempengaruhi penerapan sistem informasi dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui layanan Sistem informasi perizinan Rohil online (SIPRO) karena kurangnya sosialisasi tentang program layanan informasi dan aduan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis proses pengawasan pelaksanaan SIPRO oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir, serta mengidentifikasi faktor- faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan tersebut. penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENGAWASAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI PERIZINAN ROHIL ONLINE (SIPRO) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HILIR”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengawasan pelaksanaan Sistem Informasi Perizinan Rohil Online (Sipro) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir?
2. Apa faktor penghambat dalam Pengawasan pelaksanaan Sistem Informasi Perizinan Rohil Online (Sipro) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1.3 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui Pengawasan pelaksanaan Sistem Informasi Perizinan Rohil Online (Sipro) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir
2. Untuk mengetahui penghambat Pengawasan pelaksanaan Sistem Informasi Perizinan Rohil Online (Sipro) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang manajemen pemerintahan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang strategi pemerintah dalam penerapan sistem informasi perizinan online, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2. Manfaat Praktis

- a. Membantu pemerintah dalam menentukan strategi yang tepat dalam penerapan sistem informasi perizinan online. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah untuk menentukan strategi yang tepat dalam penerapan sistem informasi perizinan online, sehingga dapat meningkatkan efektivitasnya.
- b. Membantu pemerintah dalam mengatasi faktor-faktor yang menghambat penerapan sistem informasi perizinan online. Hasil



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah untuk mengatasi faktor-faktor yang menghambat penerapan sistem informasi perizinan online, sehingga dapat meningkatkan keberhasilannya.

- c. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan, karena sistem informasi perizinan online dapat memberikan kemudahan dan kecepatan dalam mendapatkan pelayanan perizinan.

1.5 Sistematika Penulisan

Pembahasan penelitian ini secara keseluruhan terdiri dari 6 dan sub bab lainnya, meliputi:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisikan landasan teoritis yang mendukung penelitian, pelaksanaan pengawasan, definisi pengawasan, syarat syarat pengawasan, fungsi pengawasan, indikator pengawasan, sistem informasi perizinan, dan juga berisi Penelitian Terdahulu, Pandangan Islam, Definisi Konsep, Konsep Operasional, Variabel Penelitian dan Kerangka Berfikir.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam bab ini penulis memaparkan metode yang digunakan dalam penelitian yang akan dilaksanakan, yang berisi tentang Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, serta Analisis Data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan gambaran umum tentang kabupaten rokan hilir, kantor Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten rokan hilir.

BAB V : HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas tentang identitas responden, tanggapan responden terhadap penerapan sistem informasi perizinan .

BAB VI : PENUTUP

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang dapat dijadikan masukan bagi kantor Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten rokan hilir.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengawasan

2.1.1 Defenisi Pengawasan

Menurut Haryanto (1990:162), pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Sedangkan menurut Robins & Coulter dalam Effendi (2014, p.206), merumuskan pengawasan sama dengan pengendalian sebagai proses-proses memantau kegiatan-kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan itu diselesaikan sebagaimana telah direncanakan dan proses mengoreksi setiap penyimpangan yang berarti. (Rahmanita Ginting, dkk., 2021)

Menurut Robert J Mokler pengawasan yaitu usaha sistematis menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar menentukan dan mengukur deviasi- deviasi dan mengambil tindakan koreksi yang menjamin bahwa semua sumber daya yang dimiliki telah dipergunakan dengan efektif dan efisien. (Hani Handoko, 2001)

Menurut The Liang Gie (Atmodiwiryo) dalam (Satriadi, S.AP., M.Sc., 2022) pengawasan adalah pemeriksaan, mencocokkan dan mengusahakan agar pekerjaan- pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta hasil yang dikehendaki.

Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan salah satu pekerjaan yang dilaksanakan dalam kegiatan manajerial untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjamin terealisasinya semua rencana yang telah ditetapkan sebelumnya serta pengambilan tindakan perbaikan bila diperlukan.

2.1.2 Tujuan Pengawasan

Dalam meningkatkan kinerja pegawai dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi sangat perlu diadakan pengawasan, karena pengawasan mempunyai beberapa tujuan yang sangat berguna bagi pihak-pihak yang melaksanakan.

(Dewi, 2019) mengemukakan bahwa tujuan pengawasan antara lain:

1. Untuk mengetahui jalannya pekerjaan lancar atau tidak.
2. Untuk memperbaiki kesalahan- kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengusahakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan yang serupa atau timbulnya kesalahan baru.
3. Untuk mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam planning terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah ditentukan.
4. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan biaya telah sesuai dengan program seperti yang telah ditetapkan dalam planning atau tidak.
5. Untuk mengetahui hasil pekerjaan dengan membandingkan dengan apa yang telah ditetapkan dalam rencana (standar) dan sebagai tambahan.
6. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan kerja sesuai dengan prosedur atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.

Berdasarkan pendapat ahli maka penulis menyimpulkan bahwa tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang telah direncanakan menjadi kenyataan.



2.1.3 Tipe-Tipe Pengawasan

Menurut Effendi (2014, p.211), adapun tipe-tipe pengawasan sebagai berikut:

1. Pengawasan pendahuluan (*feed forward control*) atau *steering control*. Yaitu melakukan antisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar yang dibuat, sebelum tahap kegiatan tertentu diselesaikan.
2. Pengawasan secara bersamaan (*concurrent control*) sering disebut pengawasan ya – tidak. Yaitu pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan. Tipe pengawasan ini merupakan proses yang harus memenuhi persyaratan sebelum kegiatan dilaksanakan.
3. Pengawasan umpan balik (*feed back control*) atau *past action control*. Yaitu pengawasan yang dilakukan mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah selesai.

2.1.4 Jenis-Jenis Pengawasan

Tanpa adanya pengawasan dari atasan maka tujuan yang telah ditetapkan akan sulit diterapkan oleh bawahan. Ada banyak jenis pengawasan dalam suatu instansi/organisasi.

Busro (2018:163-164), mengemukakan bahwa ada empat jenis pengawasan, antara lain:

1. Pengawasan dari dalam (*internal*) merupakan pengawasan yang dilakukan sendiri oleh karyawan. Karyawan ini mengumpulkan informasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri untuk menilai kinerjanya sudah baik atau belum.

2. Pengawasan dari luar (*external*) merupakan pengawasan yang dilakukan dari luar perusahaan sendiri. Biasanya perusahaan menunjuk organisasi atau badan luar untuk mengawasi perusahaannya.
3. Pengawasan preventif, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum melakukan rencana kegiatan.
4. Pengawasan represif, yaitu pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan itu dilaksanakan. Hal ini untuk melihat apakah ada penyimpangan antara rencana yang telah ditetapkan dan yang belum ditetapkan.

Handoko dalam Fahmi (2017:153), mengemukakan bahwa, ada tiga tipe pengawasan, antara lain:

1. Pengawasan pendahuluan, atau sering disebut *steering controls*, dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan.
2. Pengawasan *concurrent*, tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan, atau menjadi semacam peralatan "*double check*" yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.
3. Pengawasan umpan balik, juga dikenal sebagai *past-action controls*, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan.

Berdasarkan pendapat para ahli penulis menyimpulkan bahwa jenis-jenis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan itu sangat tergantung siapa dan dimana diterapkannya jenis pengawasan tersebut. Karena kesuksesan suatu jenis pengawasan sangat tergantung kepada siapa yang ditugaskan untuk menjadi pengawasan dari suatu pekerjaan tersebut. Jika pemimpin memiliki keseriusan yang tinggi maka artinya pengawasan itu akan sukses dan juga sebaliknya.

2.1.5 Fungsi Pengawasan

Menurut Ernie dan Saefulah (2005, p.12), fungsi pengawasan adalah :

1. Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target sesuai dengan indikator yang ditetapkan.
2. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan.
3. Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan perusahaan.

2.1.6 Sifat dan Waktu Pengawasan

Dalam pengawasan juga diperlukan sifat dan waktu pengawasan untuk mendukung lebih baik jalannya pengawasan. Pengawasan ini perlu dilakukan oleh atasan untuk mendukung kinerja pegawai.

Hasibuan dalam Busro (2018:161-162), mengemukakan bahwa ada beberapa sifat dan waktu pengawasan, antara lain:

1. *Preventive control* adalah pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan - penyimpangan dalam pelaksanaannya. *Preventive control* ini dapat dilakukan dengan cara:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. menentukan proses pelaksanaan pekerjaan;
- b. membuat peraturan dan pedoman pelaksanaan pekerjaan itu;
- c. menjelaskan dan/ atau mendemonstrasikan cara pelaksanaan pekerjaanitu;
- d. mengorganisasi segala jenis kegiatan;
- e. menentukan jabatan, *job description*, *authority* bagi setiap individu karyawan;
- f. menetapkan sistem koordinasi pelaporan dan pemeriksaan; dan
- g. menetapkan sanksi-sanksi bagi karyawan yang membuat kesalahan.

2. *Repressive control* adalah pengawasan yang dilakukan setelah terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya, dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. *Repressive control* ini dapat dilakukan dengan cara:

- a. membandingkan antara hasil dan rencana;
- b. menganalisis sebab-sebab yang menimbulkan kesalahan dan mencari tindakan perbaikannya;
- c. memberikan penilaian terhadap pola pelaksanaannya, jika perludikenakan sanksi padanya;
- d. menilai kembali prosedur-prosedur pelaksanaan yang ada; dan
- e. mengecek kebenaran laporan yang dibuat oleh petugas pelaksana.

3. Pengawasan saat proses dilakukan jika terjadi kesalahan segera



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

diperbaiki.

4. Pengawasan berkala adalah pengawasan yang dilakukan secara berkala, misalnya per bulan, per semester, dan sebagainya.
5. Pengawasan mendadak (sidak) adalah pengawasan yang dilakukan secara mendadak untuk mengetahui apakah pelaksanaan atau peraturan-peraturan yang ada dilaksanakan atau tidak dilaksanakan dengan baik. Pengawasan mendadak ini sekali-kali perlu dilakukan supaya kedisiplinan karyawan tetap terjaga dengan baik.
6. Pengawasan melekat (*waskat*) adalah pengawasan yang dilakukan secara integrative mulai dari sebelum dan sesudah kegiatan dilakukan.

Pengawasan yang dilakukan tidak hanya satu jenis tetapi ada beberapa jenis.

Sehingga dapat diketahui pengawasan mana yang paling baik untuk dilakukan.

Pengawasan ini saling melengkapi satu sama lain sehingga apabila ada kekurangan di salah satu pengawasan dapat dilakukan pengawasan yang lainnya.

2.1.7 Syarat-Syarat Pengawasan yang Efektif

Syarat-syarat pengawasan dikemukakan oleh Simbolon dalam Fitrianingrum (2015, p.1646) yaitu ;

1. Pengawasan harus dihubungkan dengan rencana dan kedudukan seseorang. Semua sistem dan teknik pengawasan harus menggambarkan/menyesuaikan rencana sebagai pedoman. Maksud daripada pengawasan ialah untuk meyakinkan bahwa apa yang diselesaikan itu sesuai dengan rencana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengawasan harus dihubungkan dengan individu pimpinan dan pribadinya. Sistem pengawasan dan informasi dimaksudkan untuk membantu individu manajer pengawasan dan harus dikaitkan dengan pribadi individu untuk memperoleh informasinya. Informasi ini diperoleh dengan bermacam-macam cara sesuai dengan pribadi orangnya, apakah sebagai bendahara, kepala gudang, kepala proyek, dan sebagainya.
- b. Pengawasan harus menunjukkan penyimpangan- penyimpangan pada hal-hal yang penting. Salah satu usaha yang sangat penting untuk mengaitkan pengawasan bagi keperluan efisiensi dan efektivitas ialah untuk meyakinkan bahwa mereka bermaksud untuk menunjukkan penyimpangan. Dengan kata lain dapat ditunjukkan penyimpangan dari pelaksanaan rencana yang berdasarkan atas prinsip-prinsip pengawasan.
- c. Pengawasan harus objektif, Pengawasan yang objektif ialah pengawasan yang berdasarkan atas ukuran-ukuran atau standar yang objektif yang telah ditentukan sebelumnya. Standar objektif dapat bersifat kuantitatif (dapat dihitung) dan dapat bersifat kualitatif (sukar dihitung). Yang bersifat kuantitatif, misalnya: biaya satuan, ukuran, dan volume pekerjaan, lamanya waktu penyelesaian pekerjaan, dan sebagainya. Adapun yang bersifat kualitatif, misalnya: program pendidikan dan latihan karyawan, program penelitian dan pengembangan administrasi negara, program peningkatan suatu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan, dan sebagainya.

- d. Pengawasan harus luwes (*fleksibel*). *Fleksibilitas* dalam pengawasan dapat dilakukan dengan berbagai pelaksanaan rencana alternatif sesuai dengan berbagai kemungkinan situasi. Dalam praktek, pengawasan yang *fleksibel* hanya dapat diterapkan terhadap pelaksanaan rencana yang bersifat *fleksibel* pula.
- e. Pengawasan harus hemat Pengawasan harus dinilai dengan biaya. Biaya pengawasan relatif hemat, bila manfaatnya sesuai dengan pentingnya kegiatan, pengeluaran biaya pengawasan lebih kecil dibandingkan dengan besarnya resiko bila hal ini dilakukan tanpa adanya pengawasan.
- f. Pengawasan harus membawa tindakan perbaikan (*corrective action*) Sistem pengawasan akan tidak mempunyai arti apabila tidak membawatindakan perbaikan. Sistem pengawasan yang efektif ialah apabila ditemukan terjadinya kegagalan-kegagalan, maka kepada siapa ia harus bertanggung jawab, dan siapa yang dapat menjamin tindakan perbaikan.

2.1.8 Metode pengawasan.

Dalam pelaksanaan pengawasan juga diperlukan metode yang paling tepat digunakan agar pengawasan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, atasan perlu mempelajari metode yang terbaik untuk digunakan.

Simbolon dalam Busro (2018:164), mengemukakan bahwa pelaksanaan pengawasan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Pengawasan langsung.

Apabila pimpinan melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem inspeksi, verifikasi, maupun dengan sistem investigasi. Metode ini dimaksudkan agar segera dapat dilakukan tindakan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan pekerjaan. Adapun sistem pengawasan langsung oleh atasannya.

2. Pengawasan tidak langsung.

Apabila pimpinan melakukan pemeriksaan pekerjaan hanya melalui laporan- laporan yang masuk kepadanya. Laporan-laporan tersebut dapat berupa uraian kata-kata, deretan angka-angka atau statistik yang berisi gambaran atas hasil kemajuan yang telah tercapai sesuai dengan pengeluaran biaya/ anggaran yang telah direncanakan.

3. Pengawasan formal.

Pengawasan yang secara formal dilakukan oleh instansi yang bertindak atas nama pimpinan atau atas pimpinan sendiri. Dalam pengawasan ini biasanya telah ditentukan prosedur, hubungan dan tata kerjanya.

4. Pengawasan informal.

Pengawasan yang tidak melalui saluran formal atau prosedur yang telah ditentukan. Pengawasan informal ini biasanya dilakukan oleh pimpinan dengan melalui kunjungan yang tidak resmi (pribadi), atau secara incognito. Hal ini untuk menghindarkan kekakuan dalam hubungan, antara pimpinan dan karyawan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pengawasan administratif.

Pengawasan yang dilakukan meliputi bidang pengawasan keuangan, kepegawaian, dan material.

2.1.9 Indikator pengawasan

Tidak mungkin manajemen bisa memperkirakan pengawasan jika tidak ada penetapan suatu indikator. Indikator sangat penting karena pengawasan didasarkan pada indikator itu sendiri. Pengawasan akan berjalan lancar apabila proses dasar pengawasan diketahui dan ditaati.

Proses pengawasan dapat dijadikan sebagai indikator. Indikator pengawasan menurut Haryanto (1990:162), yaitu :

1. Meningkatnya disiplin.
2. Ketepatan waktu.
3. Kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan.
4. Kualitas hasil kerja.

Siagian dalam Nursan dan Fakhri 2019, mengemukakan bahwa indikator pengawasan antara lain:

1. Penentuan standar hasil kerja

Penentuan standar hasil kerja dalam suatu instansi penting untuk dilakukan, penentuan standar tersebut dilakukan dan ditetapkan bersama sebagai alat pengukur suatu pekerjaan. Setiap pegawai haruslah mematuhi setiap standar yang telah ditetapkan sehingga dalam melaksanakan pekerjaan yang diberikan dengan baik dan terlaksana tetap pada waktunya. Kecepatan dan ketepatan pegawai dalam hal ini diukur melalui



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

standar yang telah ditetapkan dalam melakukan pengawasan, hal-hal yang bersifat keprilakuan pun harus diukur, seperti semangat dan disiplin kerja. Berdasarkan standar itulah kemudian hasil pekerjaan dihadapkan dan diuji.

2. Pengukuran hasil pekerjaan

Pengukuran hasil pekerjaan merupakan langkah yang dilakukan untuk memperoleh petunjuk apabila terdapat penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan. Pengukuran dilakukan dengan memberikan intruksi kemudian memeriksa setiap pekerjaan yang dilakukan apakah telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. Koreksi terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi

Koreksi merupakan tindakan yang harus diambil. Pemimpin selaku pengawas melakukan langkah perbaikan apabila terdapat penyimpangan, penyelewengan, dan pemborosan, pemimpin dapat pula memberikan sanksi ataupun teguran kepada pegawai yang melakukan kesalahan seperti datang terlambat, tugas tidak selesai pada waktunya, atau tidak hadir tanpa alasan.

Siagian dalam Nursan dan Fakhri 2019, mengemukakan bahwa indikator pengawasan antara, yaitu : penentuan hasil kerja, pengukuran hasil kerja, koreksi terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi.

2.2 Sistem Informasi Perizinan Rohil (SIPRO)

Sistem informasi perizinan Rohil online (SIPRO) adalah website yang sengaja dibuat sebagai pelayanan online Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir, dalam rangka memudahkan proses permohonan dokumen perizinan dan non perizinan warga kabupaten Rokan Hilir. SIPIRO merupakan inovasi pelayanan teknologi yang diadopsi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Rokan Hilir untuk bertransformasi dari cara tradisional ke cara masa kini dengan mengadopsi beberapa inovasi lokal lainnya yang dianggap baru dimana inovasi tersebut dapat memenuhi keinginan masyarakat kabupaten Rokan Hilir dengan teknik difusi dan modifikasi agar dapat diterapkan dan sesuai dengan kebutuhan dan jaringan sosial kabupaten Rokan Hilir.

Rencana strategi merupakan perencanaan yang dilakukan oleh pimpinan organisasi dengan fokus pada visi, misi, falsafah, dan strategi organisasi untuk mencapaitujuan organisasi dalam jangka waktu menengah antara 3-5 tahun (Umar : 200 3). Adapun Indikator Strategi Pemerintah menurut Rencana Strategi Pemerintah menurut Rencana Strategi (RENSTRA: 2019-2021), di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten rokan hilir, sebagai berikut :

1. Tersedianya administrasi perkantoran.

Artinya pemerintah daerah khususnya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus menyediakan segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi perkantoran. Contohnya penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa jaminan barang milik daerah, penyediaan jasa administrasi keuangan, rapat-rapat koordinasi & konsultasi luar daerah, dan pelayanan administrasi perkantoran lainnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Terpenuhi sarana dan prasarana aparatur.

Artinya pemerintah daerah harus menyiapkan segala perlengkapan untuk peningkatan sarana dan prasarana aparatur contohnya. Pengadaan perlengkapan gedung kantor, pengadaan perlengkapan alat kantor, pemeliharaan rutin / berkala kendaraan Dinas / operasional.

3. Terwujudnya sumber daya aparatur yang berkualitas.

Artinya pemerintah daerah lebih meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur agar terwujud birokrasi yang ideal. contohnya belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS.

4. Terwujudnya sistem informasi layanan gerak dan aduan.

Artinya pemerintah daerah khususnya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan hilir lebih mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Contohnya, Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik.

5. Terciptanya sistem pelayanan yang baik

Artinya pemerintah daerah harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Contohnya sosialisasi pelayanan perizinan, fasilitasi pengaduan masyarakat, dan penyediaan jasa pelayanan.

Pembentukan program Sistem informasi perizinan Rohil online (SIPRO) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada dasarnya ditujukan untuk menyederhanakan birokrasi penyelenggaraan perizinan dalam bentuk pemangkasan tahapan dan prosedur, baik lintas instansi maupun dalam instansi,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Pemangkasan biaya, hal ini dapat dilakukan apabila prosedur juga dipangkas, pengurangan jumlah persyaratan, jumlah persyaratan dapat dikurangkan satu jenis persyaratan sudah dapat digunakan untuk berbagai izin yang diperlukan, pengurangan jumlah paraf dan tanda tangan., pengurangan waktu pemrosesan, dengan sistem dan prosedur yang disederhanakan sehingga pemangkasan waktu pemrosesan mendapat pertimbangan utama.

1. Mekanisme penggunaan sipro

Pemohon bisa mendapatkan laman sipro pada website <https://sipro.rohilkab.go.id/> dari website DPMPTS ROHIL .

2. Laman beranda

Sipro Pada laman ini pemohon di perlihatkan jenis izin usaha dan jumlah rekapitulasiperizinan yang terdaftar.

Jumlah Rekapitulasi Perizinan yang Terdaftar		
No	Jenis Izin	Jumlah
1	SIKAT IZIN USAHA PERDAGANGAN	37
2	SIKAT IZIN TEMPAT USAHA	22
3	IZIN PERLAKE	62
4	TANDA DAFTAR GUDANG	14
5	IZIN USAHA INDUSTRI	3
6	IZIN LOKASI	12
7	SIKAT IZIN PRAKTIK BIDAN	1246
8	SIKAT IZIN PRAKTIK DOKTER	578
9	SIKAT IZIN PRAKTIK AKUTERER	103
10	SIKAT IZIN PRAKTIK TEKNIK TERKIN KEFARMASIAN	176
11	SIKAT IZIN PRAKTIK KEPRAKSI NISIDITISIN	4
12	SIKAT IZIN PRAKTIK PERAWAT	641
13	SIKAT IZIN PRAKTIK PERAWAT ANESTESI	4
14	SIKAT IZIN PRAKTIK TENAGA GIGI	25
15	SIKAT IZIN PRAKTIK FISIOTERAPIS	16
16	SIKAT IZIN PRAKTIK PEREKAM MEDIS	13
17	IZIN ADOTER	24
18	IZIN PENYELANGKARAN OTIKAL	4
19	IZIN TOKO OBAT	27
20	IZIN OPERASIONAL KLINIK	15
21	IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT	5
22	IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT	4
23	TANDA DAFTAR USAHA PASIEN WISATA	17
24	IZIN USAHA JASA KONTROL	184
25	IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP)	2
26	IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (IUD-B)	4
27	IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK PENGOLOHAN (IUP-P)	7
28	IZIN USAHA PETERNAKAN	0
29	SIKAT IZIN USAHA PETERNAKAN (SIUP)	0
30	IZIN LINDUNGAN	10
31	SIKAT	3
32	IZIN USAHA ANGKUTAN	0
33	IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH	0
34	SIKAT IZIN PRAKTIK PERAWAT GIGI	14
35	SIKAT IZIN PRAKTIK TUKANG GIGI	11

Gambar 2. 1 Laman beranda sipro



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Persyaratan perizinan

Pada laman persyaratan perizinan pemohon bis langsung memilih izinusaha yang ingin di daftarkan perizinan , disetiap izin usaha memliliki persyaratan yang berbeda-beda.



Gambar 2. 2 Persyaratan Perizinan

4. Pendaftaran perizinan

Pada laman pendaftaran perizinan ini pemphon di minta untuk mengisidata seperti,(NIK,nama lengkap,E-mail,No hp,user name,password)



Gambar 2. 3 laman pendaftaran perizinan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Login

Pada laman *login* ini pemohon diminta untuk mengisi kembali username dan *password* yang telah dibuat pada laman pendaftaran perizinan sebelumnya.



Gambar 2. 4 laman login

6. Lupa password

Pada laman ini untuk pemohon yang lupa *password*, pemohon hanya diminta mengisi kolom e-mail lalu akan masuk pesan dari dpmptsp untuk verifikasi kembali akun sipro pemohon.



Gambar 2. 5 lupa password

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Info KBLI

Pada laman ini pengguna akan dilihat daftar kbli, Kbli adalah sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis, untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usahayang akan dikembangkan di Indonesia.



Gambar 2. 6 Laman info KBLI

8. Tryking syistem

Pada laman ini pengguna sipro bisa melacak atau mencari usaha besertadata nya.



Gambar 2. 7 Laman Tryking syistem

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Trdahulu

Nama	Judul	Hasil penelitian	Perbedaan
Dr. Ir. H.M.Nurdin, M.Sc(2018)	Pengembangan Model Pengawasan Pelaksanaan Sistem Informasi Perizinan Online di Pemerintah Kota Surabaya	a) Mengembangkan model pengawasan yang terdiri dari 3 aspek: input, proses,dan output. b) model tersebut diuji coba di Pemerintah Kota Surabaya dan hasilnya menunjukkan bahwa model tersebut efektif dalam meningkatkan efektivitas pengawasan.	Penelitian ini berfokus kepada pengawasan penggunaan sipro peneltian terdahulu membahas perizinan saecara umum sementara penelitian ini berfokus kepada sistem perizinan penelitian terdahulu lokasi penelitian di surabaya sementara peneliti ini berfokus di kabupaten rokan hilir
Dr. Hj. Sri Mulyani,M. Si. (2019)	Evaluasi Efektivitas Sistem Informasi Perizinan Onlinedi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	a) Evaluasi Efektivitas Sistem Informasi Perizinan Online di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang b) Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam implementasinya, seperti kurangnya sosialisasi dan sumber daya manusia yang belummemadai.	Penelitian terdahulu leboh berfokus menjelaskan evaluasi evektivitas sedengankan penelitian ini befokus kepada pengawasan sistem informasi perizinan rohil online penelitian terdahulu berlokasi di semarang dan penelitian ini berfokus di kabupaten rokan hilir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr.Eng.H.R. Agung Pambudi, M.Sc. (2020)	Analisis Tata Kelola Sistem Informasi Perizinan Online di Pemerintah Kabupaten Sleman	a) Menemukan bahwa tata kelola Sistem Informasi Perizinan Online di Pemerintah Kabupaten Sleman belum optimal. b) Perlu dilakukan perbaikan dalam beberapa aspek, seperti perumusan kebijakan, struktur organisasi, dan pengelolaan sumber daya manusia.	Penelitian terdahulu lebih menjelaskan tentang bagaimana tata kelolala sistem informasi perizinan dikota sleman sedangkan penelitian ini lebih mengerucut kepada pengawasan penggunaan sistem infomasi perizinan rohil online.
Dr.Hj. Nining Setyowati, M.Si. (2021)	Analisis Penerapan E-Pengaruh Sistem Informasi Perizinan Online terhadap Kepuasan Pengguna Layanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	a) Menemukan bahwa Sistem Informasi Perizinan Online di Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung dapat meningkatkan kepuasan penggunalayanan. b) Namun, masih terdapat beberapa faktor yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kepuasan pengguna layanan,seperti kemudahan akses dan kecepatan proses perizinan.	penelitianterdahulu menjelaskan bagaimana penerapan Pengaruh sistem informasi perizinan terhadap kepuasan pengguna layanan pada dpmptsp kota bandun g sementara penelitian ini menjelaskan seera detail bagaimana pengawasan penggunaan sipro di kabupaten rokan hilir

Sumber:olahan peneliti 2024

2.4 Pandangan Islam Tentang Penerapan Sipro

Dalam Islam, pengawasan sangat penting untuk memastikan bahwa sebuah kegiatan atau pekerjaan dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Hal ini berlaku sebagaimana firman allah SWT,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam al-quran surat at-taubah ayat 105:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ ١٠٥

105. dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Ayat ini menegaskan bahwa setiap pekerjaan atau amal perbuatan manusia akan diawasi dan diketahui oleh Allah SWT, Rasul-Nya, dan orang-orang beriman. Maksud diawasi di sini bukan berarti mencurigai, tetapi untuk mengingatkan supaya selaluberbuat baik dan terhindar dari perbuatan tercela.

Penerapan sistem informasi perizinan online bertujuan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus berbagai perizinan. Hal ini sejalan dengan tuntunan agama. Keadilan Konsep keadilan sangat penting dalam Islam, agar tidak ada pihak yang dirugikan. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nahl ayat 90 :

﴿ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِتْيَآئِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝ ٩٠ ﴾

90. Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Penerapan SIPRO diharapkan mampu mewujudkan asas keadilan, tidak ada perlakuan istimewa atau diskriminasi kepada masyarakat. Dengan demikian, penerapan SIPRO sejalan dengan semangat ajaran Islam untuk mewujudkan transparansi, kemudahan, dan keadilan bagi masyarakat dalam pelayanan publik.

2. Definisi konsep

- Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

tujuan- tujuan organisasi dan manajemen tercapai. (sumber:Van Meter dan Van Horn dalam (Menurut Haryanto 1990:162)

2. SIPRO adalah singkatan dari Sistem Informasi Perizinan Rohil Online, yaitu sistem informasi berbasis website dan teknologi yang dirancang khusus untuk mengelola semua jenis layanan perizinan dan non perizinan di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau (Sumber:ptsp.rohilkab.go.id).
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Rohil DPMPTSP Rohil adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (Sumber: rohilkab.go.id).

2.6 Konsep operasional

Konsep operasional adalah penjabaran masing-masing variabel terhadap indikator-indikator yang membentuknya. Untuk menghindari salah pengertian dalam interpretasi variabel yang mengakibatkan menyimpang dari tujuan penelitian, maka variabel dalam penelitian ini didefinisikan dengan jelas penggunaannya secara rinci serta diberikan beberapa indikator pengukuran.

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2. 2 Konsep Oprasional

Variabel	Indikator	Sulb indikator
Pengawasan pelaksanaan Sistem Informasi Perizinan Rohil Online (Sipro) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir Sumber : (nursan dan fakhri 2019)	1. Penentuan Standart Hasil Kerja	a. Persentase Pengguna Sipro Setiap Harinya b. Persentase Izin Diselesaikan Tepat Waktu
	2. Pengukuran Hasil Pekerjaan	a. Jumlah Izin Diselesaikan Perbulan b. Persentase Berkas Izin Diselesaikan
	3. Koreksi Terhadap Penyimpangan Yang Mungkin Terjadi	a. Persentase Kelngkapan Data Izin b. Jumlah Kesalahan Data Izin Di Koreksi

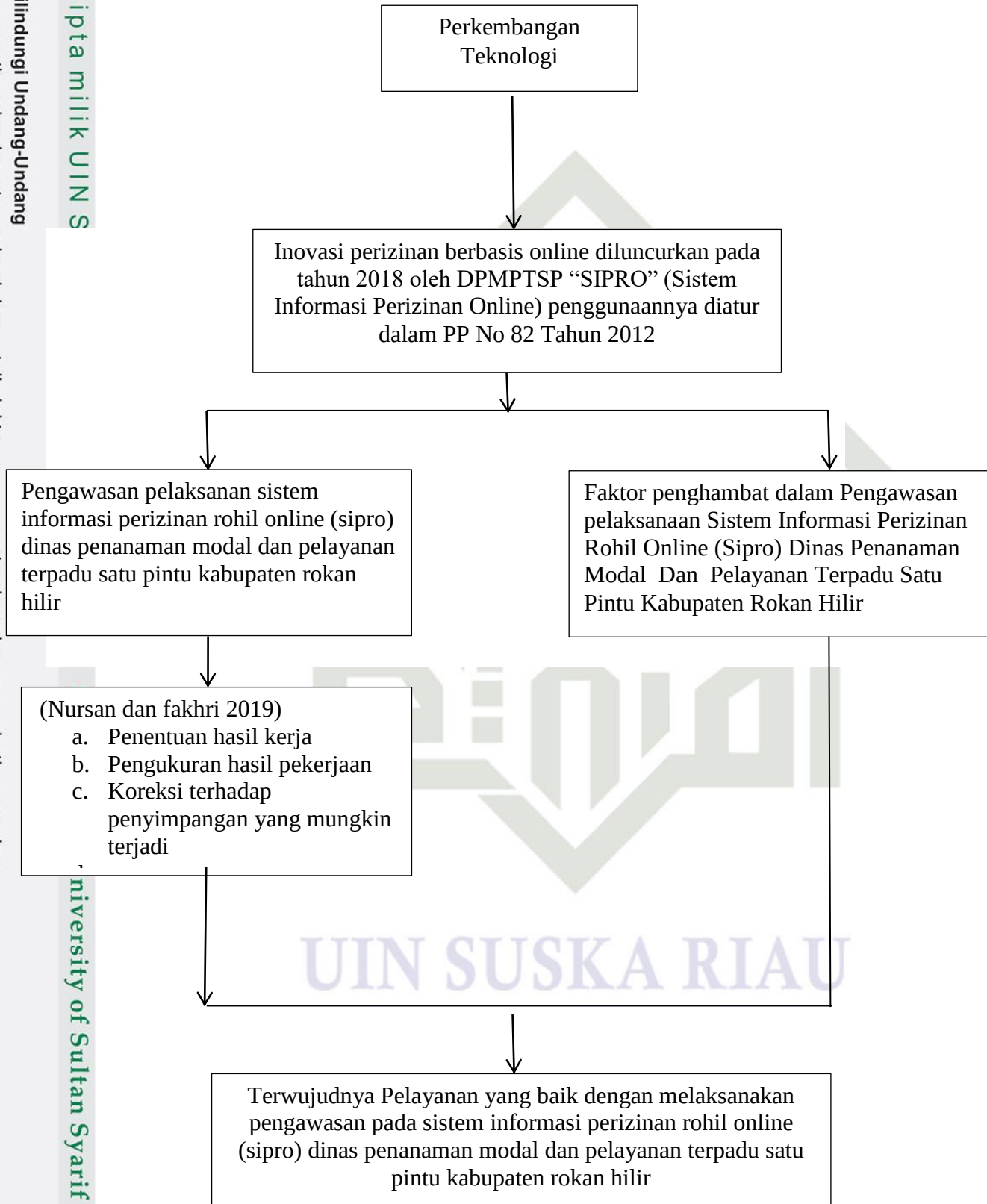
Sulmber : nursan dan fakhri 2019

2.7 Kerangka berfikir

Kerangka pemikiran diperlukan untuk memberikan batasan terhadap kajian teori dengan tujuan untuk memberikan penjelasan yang tepat karena kajian teori masih sangat bastrak dan belum dapat diulukur secara praktis, sehingga mencegah kesalahan dalam menafsirkan penselitian ini.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2. 8 Kerangka Berfikir





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten rokan hilir. Waktu dalam penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2023 sampai selesai, alasan memilih objek tersebut adalah Karena Masih Sering Terjadi Hal-Hal Seperti, Citra Pelayanan Yang Dianggap Masih Berbelit-Belit Atau Sulit Diakses.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, yang merupakan metode penelitian yang menggambarkan keadaan atau fenomena dengan cara mendeskripsikan sesuatu secara rinci. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa kata-kata, kalimat, gambar, dan skema untuk memberikan gambaran mendalam tentang fenomena yang diteliti.

3.3 Jenis Dan Sumber Data

Terbagi jadi 2 yaitu data primer dan data sekunder. berdasarkan uraian tersebut maka sumber data dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Data primer

Data primer yaitu data empiris yang diperoleh oleh informan berdasarkan hasil wawancara dan observasi. Jenis data yang ingin diperoleh adalah mengenai Sistem Informasi perizinan online rohil (SIPRO) di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten rokan hilir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta data-data lain yang dibutuhkan untuk melengkapi penyusunan proposal.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan peneliti dari berbagai laporan- laporan atau dokumen-dokumen yang bersifat informasi tertulis yang digunakan peneliti. Adapun laporan atau dokumen yang bersifat informasi tertulis yang dikumpulkan peneliti adalah data tugas dan fungsi pokok Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten rokan hilir.

3.4 Informan Penelitian

Narasumber atau informan adalah orang yang bisa memberikan informasi-informasi utama yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar (lokasi atau tempat) penelitian. Adapun teknik yang digunakan untuk menentukan informan dalam penelitian kualitatif ini dijelaskan oleh Sugiyono (2011:197), untuk menentukan informan yang menjadi sumber data dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu sengaja di pilih informan yang betul-betul memahami fokus penelitian agar mendapatkan data yang akurat dan akuntabel. Pada penelitian ini, peneliti memilih informan yaitu :



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3. 1 Informan Penelitian

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
1	Seksi Pelaporan Dan Peningkatan Layanan	1
2	Kasi pengaduan dan informasi layanan	1
3	Seksi pelayanan dan perizinan I&2	3
4	Subbag perencanaan program	1
5	Pengguna sistem perizinan rohil online (sipro)	5
Total		8

Sumber: DPMPTSP rokan hilir

3.5 Teknik Penumpulan Data

Guna mendapatkan data yang akurat dan kredibel, dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa teknik pengambilan data. Teknik pengambilan data sangat beragam. Dalam penelitian ini akan menggunakan metode wawancara mendalam dan observasi sebagaimana berikut:

1. Wawancara mendalam. Menurut Hadi (2004), wawancara adalah suatu cara atau metode untuk pengumpulan data dan informasi dengan jalan tanya-jawab sepihak dengan informan yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini wawancara merupakan alat utama dalam menggali informasi. Adapun data yang dicari adalah Strategi Pemerintah dalam penerapan Sistem Informasi dan perizinan online rohil.
2. Dokumentasi data yang diperoleh dari berbagai literature, koran, media



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu langkah yang tergolong penting untuk memperoleh dan mengumpulkan hasil temuan penelitian. Analisis data ialah langkah selanjutnya untuk mengolah data dari hasil penelitian menjadi data, dimana data diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Teknik yang dipergunakan ialah model analisis interaktif (interactive model of analysis). Dalam model ini terdapat 3 komponen pokok. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013) ketiga komponen tersebut yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data adalah komponen awal dari metode analisis data yang menegaskan, memperpendek, membuat focus, membuang hal yang tidak penting dan mengelola data dengan sebaik-baiknya sehingga simpulan peneliti dapat dilakukan.

2. Sajian data

Sajian data merupakan suatu rakitan informasi yang memungkinkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

kesimpulan. Secara singkat dapat berarti cerita sistematis dan logis supaya makna peristiwanya menjadi lebih mudah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam awal pengumpulan data peneliti harus sudah mulai paham arti dari hal-hal yang di temukan dengan menulis peraturan yang ada, sebab akibat, dan berbagai proporsi sehingga penarikan kesimpulan dapat dipertanggung jawabkan.

3.7 Teknik Validasi Data

Pengembangan validasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah proses penggunaan banyak perspektif untuk mengkonfirmasi fakta dan informasi yang telah dikumpulkan peneliti.

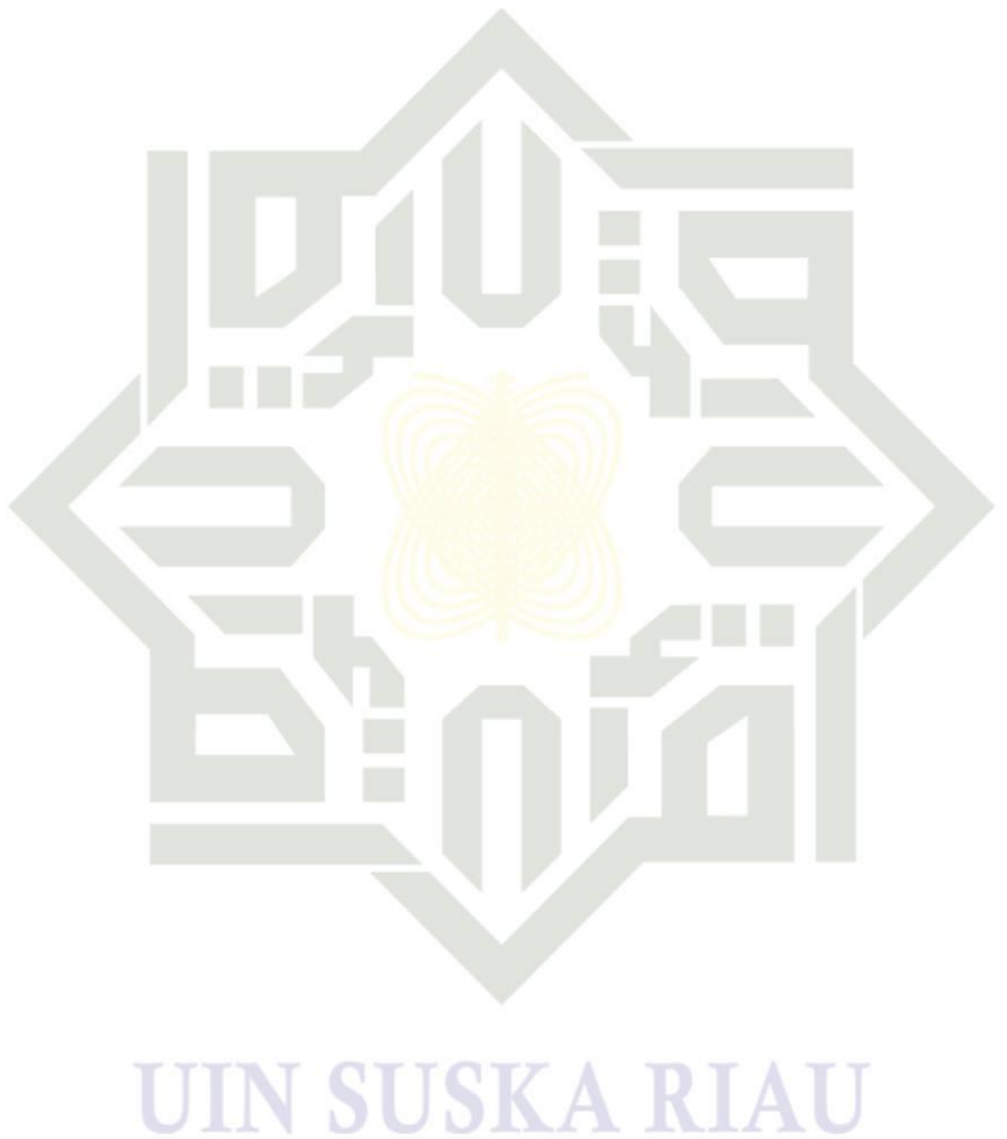
Menurut Sulgiyono (Alfandy & Mariyani, 2020) Triangulasi meliputi 3 hal, yaitu:

1. Triangulasi Sumber. Triangulasi sumber berarti menguji data dari berbagai sumber informan yang akan diambil datanya. Triangulasi sumber data mencakup pemeriksaan informasi yang dikumpulkan dari banyak sumber informan. Proses triangulasi sumber, atau menganalisis data yang dikumpulkan dari beberapa sumber atau informan, dapat meningkatkan keandalan informasi yang dikumpulkan.
2. Triangulasi Teknik: Triangulasi teknik adalah metode pengumpulan data yang berbeda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Triangulasi Waktul. Dengan melakukan verifikasi melalui berbagai metode atau keadaan, seperti observasi, wawancara, atau cara lainnya. Jika hasil pengujian menghasilkan data yang tidak konsisten, proses diulangi hingga data dipastikan.



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4. Sejarah Kabupaten Rokan Hilir

Rokan Hilir dibentuk dari tiga kenegarian, yaitu negeri Kubu, Bangko dan Tanah Putih. Negeri-negeri tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Negeri yang bertanggung jawab kepada Sultan Kerajaan Siak. Distrik pertama didirikan Belanda di Tanah Putih pada saat menduduki daerah ini pada tahun 1980. Setelah Bagansiapiapi yang dibuka oleh pemukim-pemukim Cina berkembang pesat, maka Belanda memindahkan Pemerintahan Kontroleur-nya ke Kota Bagansiapiapi pada tahun 1901. Bagansiapiapi semakin berkembang setelah Belanda membangun pelabuhan modern dan terlengkap di kota Bagansiapiapi guna mengimbangi pelabuhan lainnya di Selat Malaka hingga Perang Dunia Pertama usai. Setelah kemerdekaan Indonesia, Rokan Hilir digabungkan kedalam Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

Bekas wilayah kewedanaan Bagansiapiapi yang terdiri dari Kecamatan Tanah Putih, Kubu dan Bangko serta kecamatan Rimba Melintang dan Kecamatan Bagan Sinembah kemudian pada tanggal 4 Oktober 1999 ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai Kabupaten Baru di Provinsi Riau sesuai dengan Undang-undang Nomor 53 tahun 1999. Selanjutnya dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 ditetapkan Bagansiapiapi sebagai Ibukota Kabupaten Rokan Hilir.

4.1 Geografis Kabupaten Rokan Hilir

Wilayah Kabupaten Rokan Hilir terletak pada bagian pesisir timur Pulau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumatera antara 1014'-2030' LU dan 100016'-101021' BT. Luas Wilayah Kabupaten Rokan Hilir adalah 8.881,59 KM2, Kabupaten Rokan Hilir memiliki 18 Kecamatan, Kecamatan terluas adalah Kecamatan Tanah Putih seluas 1.915,23 KM2 dan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan dengan luas wilayah 198,39 KM2.

Batas-batas wilayah Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Selat Melaka;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hulu
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Dumai
- Sebelah Barat berbatasan dengan Propinsi Sumatera Utara.

Kabupaten Rokan Hilir beriklim tropis dengan temperatur udara berkisar antara 22 derajat celcius sampai dengan 35 derajat celcius. Musim kemarau di daerah ini umumnya terjadi pada bulan Februari sampai dengan Agustus, sedangkan musim penghujan terjaid pada bulan September sampai dengan Januari dengan jumlah hari hujan pada tahun 2017 rata-rata 149 hari.

Tabel 4. 1 Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Wilayah (km2)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tanah Putih	Sedinginan	1.915,23
2	Pujud	Pujud	984,90
3	Tanah Putih Tanjung Melawan	Melayu Besar	198,39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4	Rantau Kopar	Rantau Kopar	231,13
5	Tanjung Medan	Tanjung Medan	-
6	Bagan Sinembah	Bagan Batu	847,35
7	Simpang Kanan	Simpang Kanan	445,55
8	Bagan Sinembah Raya	Bagan Sinembah Raya	-
9	Balai Jaya	Balai Jaya	-
10	Kubu	Teluk Merbau	385,36
11	Pasir Limau kapas	Panipahan	669,63
12	Kubu Babussalam	Rantau Panjang kiri	675,70
13	Bangko	Bagansiapiapai	475,26
14	Sinaboi	Sianboi	335,48
15	Batu Hampar	Bantayan	284,31
16	Pekaitan	Pedamaran	465,30
17	Rimba Melintang	Rimba Melintang	235,48
18	Bangko Pusako	Bangko Kanan	732,52
Jumlah			8.881,59

Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hilir, 2022

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa Kecamatan Tanah putih dengan Ibu Kota Kecamatan sedinginan menjadi kecamatan paling luas dengan total luas wilayah mencapai 1.915,23 sedangkan Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan dengan Ibu Kota Kecamatan Melayu Besar menjadi kecamatan paling kecil dengan total luas wilayah hanya mencapai 198,39.

Penduduk Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2022 sebanyak 637.161 jiwa yang terdiri atas 327.243 jiwa penduduk laki-laki dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

300.918 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan sensus penduduk tahun 2012, penduduk Kabupaten Rokan Hilir tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 1,38 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2022 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 106. Kepadatan penduduk di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2022 mencapai 72 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Kepadatan Penduduk di kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Bangko dengan kepadatan sebesar 166 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Rantau Kopar sebesar 29 jiwa/Km².

Penduduk Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Per (Km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tanah Putih	69.150	36
2	Pujud	33.954	34
3	Tanah Putih Tanjung Melawan	14. 628	74
4	Rantau Kopar	6. 592	29
5	Tanjung Medan	36. 282	-
6	Bagan Sinembah	69. 825	82
7	Simpang Kanan	24. 821	56
8	Bagan Sinembah Raya	20. 150	-
9	Balai Jaya	53. 404	-

10	Kubu	25. 616	66
11	Pasir Limau kapas	37. 258	56
12	Kubu Babussalam	23. 836	35
13	Bangko	78. 742	166
14	Sinaboi	18. 373	55
15	Batu Hampar	9. 448	33
16	Pekaitan	15. 858	34
17	Rimba Melintang	37. 624	160
18	Bangko Pusako	61. 600	84
Jumlah		637.161	72

Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hilir, 2022

4.1.2 Jumlah masyarakat menurut tingkatan pendidikan

Tabel 4. 3 Data Masyarakat Menurut Pendidikan

Pendidikan	Angka Partisipasi Murni		
	2020	2021	2022
SD/MI	98,91	98,94	99,18
SMP/MTS	72,86	71,98	72,53
SMA/SMK/MA	57,71	57,80	57,76
Jumlah	229,48	228,72	229,47

4.2 Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

4.2.1 Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rokan Hilir merupakan sebuah lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 33 Tahun 2020. DPMPTSP ini memiliki peran vital dalam mengurus segala hal terkait dengan penanaman modal dan pelayanan perizinan di Kabupaten Rokan Hilir. Sebagai bagian dari struktur pemerintahan daerah, DPMPTSP berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Rokan Hilir.

Tugas utama DPMPTSP Rokan Hilir meliputi pengelolaan dan pengawasan proses penanaman modal di daerah tersebut, serta memberikan pelayanan perizinan secara terpadu dan efisien kepada masyarakat maupun pelaku usaha. Dalam menjalankan fungsinya, DPMPTSP bekerja sama dengan berbagai instansi terkait untuk memastikan kelancaran dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rokan Hilir memegang peran kunci dalam mengoordinasikan seluruh kegiatan dan operasional DPMPTSP. Kepala Dinas tersebut bertanggung jawab secara langsung kepada Bupati Rokan Hilir melalui Sekretaris Daerah. Dengan demikian, kepemimpinan yang efektif dari Kepala Dinas sangat penting dalam memastikan bahwa semua kegiatan DPMPTSP berjalan dengan baik sesuai dengan kebijakan dan arahan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Visi & Misi Bupati Dan Wakil Bupati Rokan Hilir Periode 2021- 2026

4.2.2 Regulasi Dan Peraturan

1. Peraturan perundang-undangan

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Perusahaan
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
 - c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman
 - d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
 - e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
 - g. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
 - h. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
 - i. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
 - j. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
 - k. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
 - l. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - m. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Undang-Undang
 - n. Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
 - o. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan
 - p. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Retribusi Daerah

- q. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - r. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan
 - s. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian
 - t. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
 - u. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan
 - v. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan
 - w. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
2. Peraturan bupati
- a. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung
 - b. Peraturan Bupati Roka Hilir Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Rokan Hilir
 - c. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Analisis Dampak Lalu Lintas
 - d. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 33 tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Pelayanan dan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir

4.2.3 Visi misi bupati dan wakil bupati rokan hilir 2021-2026

1. Visi:

“Menuju Rokan Hilir Maju, Religius dan Berbudaya, dengan Infrastruktur danPerekonomian yang Handal”

2. Misi:

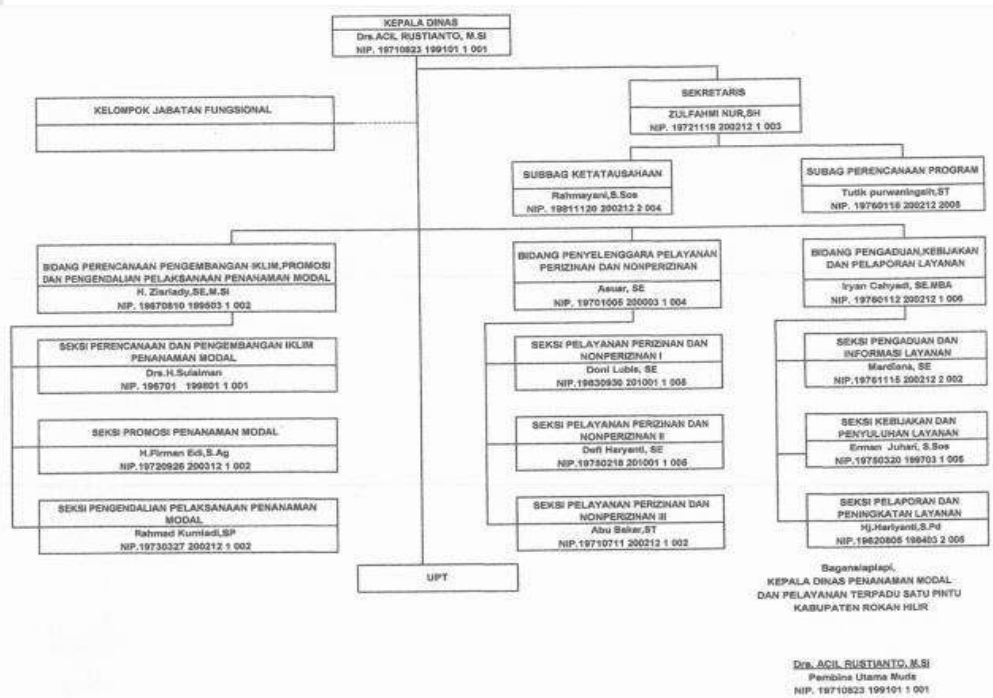
- a. Mewujudkan akseblitas dan konektivitas insfrastruktur jalan antar wilayah untukmewujudkan pemerataan pembagunan di Rokan Hilir;
- b. Menyiapkan Sumber daya manusia yang unggul, berbudaya dan berdaya saing , dengan berpedoman pada semangat dan nilai- nilai relijiusitas;
- c. Meningkatkan Mutu dan layanan kesehatan masyarakat yang berkualitas;
- d. Memajukan sektor ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal (pertanian, peternakan , kelautan , perikanan dan UMKM) yang berkelanjutan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- e. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dan efisien berbasis teknologi serta mengupayakan eks pegawai honorer menjadi pegawai pemerintah perjanjian kerja (P3K).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4.2.4 Struktur Organisasi Dpmtsp Rokan Hilir



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Dpmtsp Rokan Hilir

4.2.5 Tugas Pokok Dpmtsp Kabupaten Rokan Hilir:

Menerapkan Prinsip-prinsip kordinasi integrasi dan simplifikasi secara vertikal dan teorizontal baik dalam lingkungan organisasi maupun antara satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerahsesuai dengan tugas masing-masing.

4.2.6 Fungsi Dpmtsp Kabupaten Rokan Hilir

1. Perumusan penetapan dan pelaksanaan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan
2. Kordinasi Pelaksanaan tugas pembinaan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan DPMPTSP
3. Pengelolaan Barang / Kekayaah daerah yang menjadi tanggung jawab organisasi perangkat daerah (OPD)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Pelaksanaan Kegiatan Teknis dan Administrasi di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan
5. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di lingkungan dinas penanaman modal dan PTSP.

4.2.7 Moto Pelayanan Dan Maklumat Pelayanan

1. Moto pelayanan

“BERUSAHA MEMBERI PELAYANAN TERBAIK, CEPAT DAN TUNTAS”

2. Maklumat pelayanan



Gambar 4. 2Maklumat pelayanan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Sistem Informasi Perizinan Rohil Online (SIPRO) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir, dapat disimpulkan bahwa pengawasan SIPRO masih belum maksimal.

Adapun faktor penghambat Sistem Informasi Perizinan Rohil Online (SIPRO) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir adalah permasalahan jaringan yang tidak stabil yang membuat terhambatnya akses dan oprasional sistem SIPRO, kurang memadai sarana dan prasana yang mempengaruhi efektivitas penggunaan sistem, minimnya sosialisasi dan rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai SIPRO, citra pelayanan yang kurang baik seperti prosedur yang berbelit-belit dan rumit.

6.2 Saran

Adapun saran penulis untuk pengawasan pelaksanaan sistem informasi perizinan rohil online (sipro) dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten rokan hilir sebagai berikut:

A. Untuk Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Roakn Hilir:

1. Peningkatan Infrastruktur Teknologi: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Rokan Hilir perlu meningkatkan infrastruktur teknologi yang mendukung operasional SIPRO. Ini termasuk memastikan koneksi jaringan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

stabil dan perangkat keras yang memadai untuk menghindari gangguan teknis yang dapat menghambat proses perizinan.

2. Peningkatan Kolaborasi Antar Departemen: Meningkatkan kolaborasi antar departemen di DPMPTSP untuk memastikan proses perizinan berjalan lancar. Koordinasi yang baik antara departemen akan membantu dalam penyelesaian izin yang lebih cepat dan responsif terhadap masalah yang muncul.

B. Untuk Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan pemerintahan kabupaten rokan hilir

1. Untuk lebih rajin dan lebih responsif terhadap permasalahan yang muncul atau kendala yang muncul ketika pemohon izin menggunakan SIPRO



DAFTAR PUSTAKA

AYAT AL-QUR'AN

Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 18.

Q.S An-Nahl ayat 90.

BUKU

- Adhna, L. A. (2020). Digitalisasi Industri Dan Pengaruhnya Terhadap Ketenagakerjaan Dan Hubungan Kerja Di Indonesia. *Journal Kompilasi Hukum*, 5(2), 267–298. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i2.49>
- Dewi, S. R. (2019). *Manajemen dan Pengawasan Kinerja Karyawan*. Gava Media.
- Effendi, S. (2015). *Penerapan E-Government di Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Firdaus, R. (2019). *Konsep Dasar Sistem Informasi*. Yogyakarta: Pentagon Anugrah Abadi.
- Harjanto, T. (2018). *Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hani Handoko, T. (2001). *Manajemen personalia dan sumberdaya manusia*. BPFE Yogyakarta.
- Kasnadi, D. (2019). *Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Nursan, Z., & Fakhri, M. (2019). *Pengawasan dan Pengendalian Internal*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Rahmanita Ginting, Eli Purwati, Nugraheni Arumsari, Natalia Sari Pujiastuti, Devy Putri Kussanti, A.Anditha Sari, & Christina Nur Wijayanti. (2021). *Manajemen Komunikasi Digital Terkini*. Penerbit Insania.
- Satoto, B. (2020). *Sistem Informasi Pemerintahan: Teori dan Praktik di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Satriadi, S.AP., M.Sc. (2022). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. CV Rey Media



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Grafika.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

ARTIKEL JURNAL

Alfiansyah, A., & Mariyani. (2020). Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial. *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(2), 146–150.

Fauzan, F., & Hartati, S. (2020). Analisis Pengaruh E-Government terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Kabupaten Rokan Hilir. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 8(2), 23-35. doi:10.12345/jian.2020.8.2.23.

Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik. (2021). Evaluasi Implementasi E-Government di Kabupaten Rokan Hilir. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*, 10(2), 23-35.

Jurnal Manajemen Pelayanan Publik. (2018). Analisis Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Efektivitas Pelayanan Publik di Rokan Hilir. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 7(1), 146–150.

Lestari, S. (2022). Penerapan Adopsi Inovasi Website "Sipro" Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS)*, 1(3), September 2022.

PERATURAN PEMERINTAH

Pemerintah Republik Indonesia. (2012). Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

PERDA Nomor 33 tahun 2020. Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik.

WEBSITE/ONLINE RESOURCE

Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir. Sistem Perizinan Rohil Online (SIPRO). Retrieved from <https://sipro.rohilkab.go.id> oktober (2023)



PEDOMAN WAWANCARA

: Linda Wati
 :12070521777
 : Administrasi Negara
 : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 :Pengawasan Pelaksanaan Sistem Perizinan Rohil
 Online (Sipro) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
 Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penentuan hasil kerja
 - a. Berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk menyelesaikan proses perizinan melalui SIPRO?
 - b. Apakah Anda pernah mengalami keterlambatan dalam menyelesaikan proses perizinan?
 - c. Apa saja faktor yang menyebabkan keterlambatan tersebut?
 - d. Bagaimana cara Anda mengatasi keterlambatan tersebut?
 - e. Menurut Anda, apakah ketepatan waktu dalam menyelesaikan proses perizinan melalui SIPRO sudah baik?
 - f. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat ketepatan waktu dalam menyelesaikan proses perizinan melalui SIPRO?
2. Pengukuran hasil kerja
 - a. Berapa banyak izin yang Anda proses per bulan melalui SIPRO?
 - b. Apakah Anda pernah mengalami kesulitan dalam menyelesaikan proses perizinan?
 - c. Apa saja faktor yang menyebabkan kesulitan tersebut?
 - d. Bagaimana cara Anda mengatasi kesulitan tersebut?
 - e. Menurut Anda, apakah kemampuan menyelesaikan pekerjaan melalui SIPRO di kantor Anda sudah baik?
 - f. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat kemampuan menyelesaikan pekerjaan melalui SIPRO?
3. koreksi terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi
 - a. Apakah Anda pernah menemukan kesalahan data dalam proses perizinan melalui SIPRO?
 - b. Bagaimana cara Anda mengatasi kesalahan data tersebut?
 - c. Menurut Anda, apakah kualitas hasil kerja dalam proses perizinan melalui SIPRO sudah baik?
 - d. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat kualitas hasil kerja dalam proses perizinan melalui SIPRO?



❖ Faktor Penghambat Pengawasan SIPRO

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertanyaan Tambahan

- Apa saja harapan Anda untuk pengembangan SIPRO di masa depan?
- Saran apa yang Anda berikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan melalui SIPRO?

❖ Pertanyaan untuk Menjawab Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengawasan Pelaksanaan Sistem Informasi Perizinan Rohil Online (Sipro) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir?
 - Pertanyaan terkait disiplin penggunaan SIPRO, ketepatan waktu, kemampuan menyelesaikan pekerjaan, dan kualitas hasil kerja.
 - Pertanyaan terkait kendala dan solusi dalam pengawasan SIPRO.
 - Pertanyaan terkait faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pengawasan SIPRO.
2. Apa Faktor Penghambat dalam Pengawasan Pelaksanaan Sistem Informasi Perizinan Rohil Online (Sipro) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir?
 - Pertanyaan terkait faktor-faktor yang menghambat pengawasan SIPRO.
 - Pertanyaan terkait solusi untuk mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut.
 - Pertanyaan terkait saran untuk meningkatkan efektivitas pengawasan SIPRO.

Dokumentasi



informen 1,2,3,bapak bapak abu bakar ST, ibuk hj.haryanti. S.Pd, defi haryanti,
SE



bapak juli receptionis piket

- Hal** ipta Dilindungi Undang-Undang
1. L...rang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



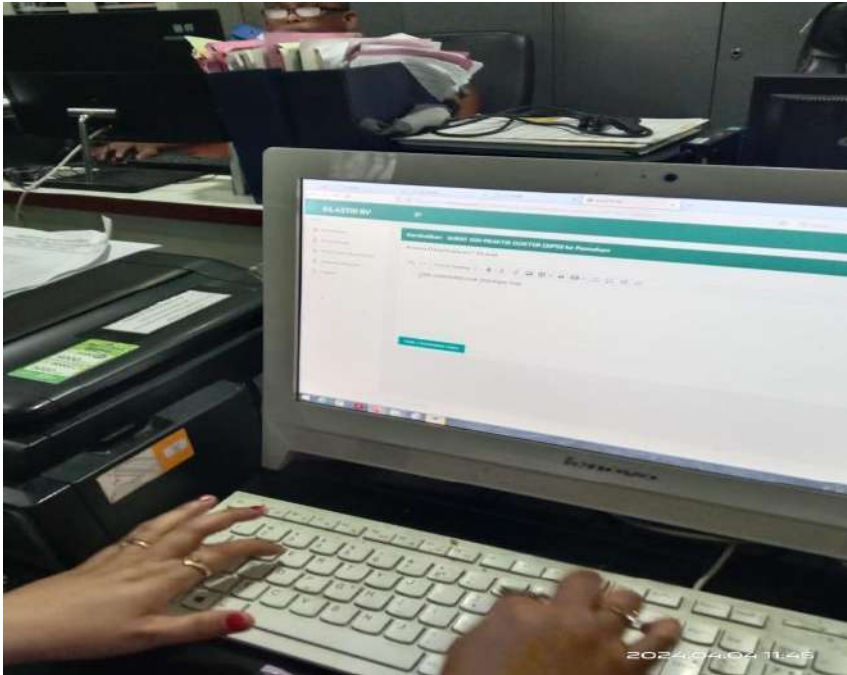
informen 5.ibu mardiana, SE



staf sedang menggunakan sipro

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pegawwai sedang mengoreksi berkas izin pemohon



beberapa pegawai yag sedang mengoreksi berkas izin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pegawai terkendala pekerjaan dikarenakan komputer bermasalah



berama dengan baoak doni lubis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bersama dengan bapak doni lubi dan ibu mardiana, SE sedang memeriksa berkas peneliti sebagai pengguna sipro



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrandt No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

B-2148/Un.04/F.VII/PP.00.9/3/2024

Biasa

Izin Riset

Pekanbaru, 06 Maret 2024 M

25 Sya'ban 1445 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Lindawati
NIM : 12070520641
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Pengawasan Pelaksanaan Sistem Informasi Perizinan Rohil Online Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu" Untuk itu kami mohon
kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa
tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih

Dekan,



Dr. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 1001

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MAWAR NO. 58 TELP. (0767) 23755 BAGANSIAPAPI

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 800/DPMPTSP-KTU/2024/178

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Rokan Hilir, dengan ini menerangkan sebagai berikut :

Nama : LINDAWATI

NIM : 12070520641

Program Study : Administrasi Negara

Alamat : Pekanbaru

Judul : Pengawasan Pelaksanaan Sistem Informasi Perizinan Rohil Online Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir

Menyatakan bahwa nama tersebut diatas telah selesai melaksanakan penelitian dengan judul " Pengawasan Pelaksanaan Sistem Informasi Perizinan Rohil Online Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir" di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bagansiapiapi, 07 Mei 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HILIR



H. C. SULASTRI, SKM, M.Si
NIP. 19780821/200212 2 002

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

: B-2018/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/2/2024

Pekanbaru, 29 Februari 2024 M

: Biasa

19 Sya'ban 1445 H

: Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Fitria R. A. Nst, S.IP, M.Si

Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Lindawati
NIM : 12070520641
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "PENGAWASAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI PERIZINAN ROHIL ONLINE DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU".

Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bid. Akademik dan

Pengembangan Lembaga,



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si

NIP. 196101200710 1 003

Tembusan:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mawar No. 58 Telp. (0767) 23755
BAGANSIAPAPI - RIAU 28914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
KABUPATEN ROKAN HILIR

NOMOR : 503/DPMPTSP-SKP/NON IZIN-SILASTRI RV/IV/2024/066

Surat Permohonan Saudara/i Linda Wati perihal Permohonan Penelitian

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;

Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir.

Memberikan Surat Keterangan Penelitian (SKP) kepada :

Nama Pemohon	: Linda Wati
Tempat/Tanggal Lahir	: Bagansiapiapi , 12 Oktober 2001
Alamat	: Jl. Makmur II
Nama Universitas/Institut	: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
Fakultas	: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Nomor Peserta Mahasiswa(NPM)	: 12070520641
Judul Penelitian	: Pengawasan Pelaksanaan Sistem Informasi Perizinan Rohil Online Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir
No. Rekomendasi OPD	: 070/Kesbangpol/2024/90

Pemohon wajib melaporkan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kabupaten Rokan Hilir dalam hal terjadi perubahan Judul Penelitian atau Lokus Penelitian

Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen penelitian/riset tidak benar atau tidak sah, maka dapat ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku serta dapat di batalkan oleh Organisasi Perangkat Daerah selaku pemberi Rekomendasi Penelitian/Riset dan Surat Keterangan Penelitian/Riset ini dapat di cabut oleh Instansi Pemberi Izin,

Pemohon wajib melaporkan realisasi kegiatan penelitian /riset kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hilir secara berkala 3 (tiga) bulan sekali sampai selesai proses tahap akhir pada penelitian/riset

Surat Keterangan Penelitian (SKP) ini berlaku selama Pemohon Aktif Menyelenggarakan Penelitian di lingkup Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi
Pada tanggal : 25 April 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HILIR,

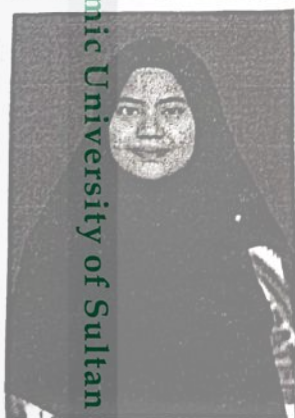


CICI SULASTRI, SKM, M.Si

Pembina Tk I (IV/b)

NIP. 19780321 200212 2 002

Ditandatangani



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengutip dan menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.